



Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI

I Putu Satya Dharma^{1*)}, Lalu Parman², Ufran³

Published online: 01 Juni 2023

ABSTRACT

Dasar Hukum Kewenangan KOMPOLNAS di atur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMPOLNAS Pasal 7 yang memiliki kewenangan yang sama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI Pasal 3-4 dan Pasal 133-138. Kewenangan eksternal (KOMPOLNAS) dan kewenangan internal (Wassidik dan Propam) dalam pengaturannya jika ditelisik berdasarkan dasar hukumnya tidak terdapat konflik kewenangan walaupun KOMPOLNAS sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI secara umum termasuk juga didalamnya terkait penyidikan yang dilakukan penyidik POLRI. Namun di satu sisi, Wassidik dan Propam juga memiliki peran dalam mengawasi penyidikan tersebut. Hal ini dalam praktiknya bisa saja terjadi jika terdapat interpretasi atau perbedaan pandangan yang berkaitan dengan pengawasan penyidikan yang meliputi prosedur, standar atau kebijakan lain yang berlaku dalam penyidikan, sehingga diperlukan koordinasi antara KOMPOLNAS dengan POLRI. Ruang lingkup pengawasan fungsional KOMPOLNAS terhadap kinerja POLRI adalah terbatas pada fungsi Sumber Daya manusia (SDM) yaitu kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik POLRI ruang lingkungannya terbatas pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwira Pengawas.

Kata Kunci: KOMPOLNAS; Penyidik POLRI; Pengawasan

PENDAHULUAN

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan mempunyai wewenang untuk mengatur masyarakat suatu negara sesuai dengan pola kebijakan pemerintah negara tersebut (Hamdani & Fauzia, 2022). Alat untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut adalah aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat negara yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Hal ini dilakukan guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (Lailam, 2017: 54).

Indonesia merupakan Negara hukum yang diciptakan untuk mewujudkan ketertiban dan juga ketentraman dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan juga ketertiban (Fauzia & Hamdani, 2021). Untuk menciptakan tujuan tersebut maka diperlukan perangkat yang mengaturnya. Menurut Munir Fuady bahwa dalam negara hukum pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik harus dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itu, dalam sebuah

^{1)2,3}Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

I Putu Satya Dharma
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: sadhamvinaya@gmail.com

negara hukum peranan hukum sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik, kondisi ini yang memunculkan istilah pemerintah di bawah hukum (*government under the law*) (Fuady, 2009: 1).

Salah satu organ negara Republik Indonesia yang disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain UUD 1945 dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada konsideran menimbang (poin a), disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan POLRI selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara umum, POLRI dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban dituntut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat hal ini semakin mempertegas akan arti pentingnya eksistensi kepolisian dalam memberikan rasa aman dan perlindungan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang oknum-oknum POLRI menyalahgunakan wewenangnya tersebut untuk berbuat yang tidak mencerminkan rasa mengayomi. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, mafia hukum, pengelapan sehingga membutuhkan hukum pidana untuk mengatur masalah penyalahgunaan kekuasaan, dan menghindari jatuhnya korban akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Perlunya suatu mekanisme dalam mengontrol dan mengawasi lembaga negara yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan mencegah dan mendorong serta memastikan organ negara dalam mengemban tugas dan fungsinya secara transparan dan profesional khususnya POLRI sehingga penting untuk dilakukan penguatan dengan cara mengontrol serta melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI.

Arah kebijakan POLRI ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh suatu lembaga negara yang disebut Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). Komisi Kepolisian Nasional adalah suatu lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang memiliki fungsi tertentu yakni membantu tugas Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Kepolisian Nasional (Nasser, 2021: 99), yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40.

Untuk dapat memberikan saran kepada Presiden tentang arah kemana POLRI harus dijalankan, maka KOMPOLNAS harus mengetahui persis seberapa bagus atau seberapa jelek kinerja POLRI. Untuk dapat menilai kinerja POLRI tentunya KOMPOLNAS harus mengetahui bagaimana POLRI dikelola, dengan demikian KOMPOLNAS harus mengetahui tentang manajemen POLRI untuk dapat menilai kinerja POLRI (Rianto, 2005: 9).

Komisi Kepolisian Nasional disebut-sebut sebagai komisi pengawas fungsional kepolisian. Komisi yang diharapkan mampu untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan investigasi terhadap aparat Polri pelaku pelanggaran kode etik dan pelanggaran kewenangan pelaksanaan tugas lainnya (Marjon, 2015: 35).

Dari apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 maupun yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 maka eksistensi KOMPOLNAS sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang

KOMPOLNAS untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI demi terwujudnya profesionalisme dan kemandirian POLRI sangat penting arti keberadaannya untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas POLRI yang dilakukan oleh lembaga independen.

Pengaturan yang dibuat tersebut tentunya memberikan suatu langkah yang positif untuk mengawasi kinerja POLRI sebagai lembaga eksternal, namun dalam perjalanannya, kinerja KOMPOLNAS nyatanya belum berfungsi dalam memerankan tugasnya secara signifikan dan masih jauh dari harapan. Tugas dan wewenang KOMPOLNAS belum maksimal karena dibatasi oleh aturan yang tidak memberikan ruang untuk melaksanakan pengawasan secara langsung, karena KOMPOLNAS hanya memantau kinerja POLRI.

Dalam kasus penyelidikan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran hukum, baik KOMPOLNAS maupun penyidik POLRI memiliki peran dan kewenangan yang saling terkait. KOMPOLNAS dapat memerintahkan penyidik POLRI untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi tindakan disiplin atau pengadilan terhadap anggota POLRI yang terbukti bersalah. Namun, terkadang terjadi perbedaan pandangan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam penanganan kasus tersebut.

Dari penjabaran di atas ada norma yang semestinya perlu dituangkan atau diatur dalam aturan yang saat ini telah digunakan tentang kewenangan dari KOMPOLNAS agar tidak kabur dalam menginterpretasikannya dimana KOMPOLNAS hanya memantau dan menyampaikan atau meneruskan informasi kepada Presiden saja padahal seharusnya dapat ikut merencanakan, mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penyidikan agar lebih efektif serta melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan pengawasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimanakah dasar hukum kewenangan KOMPOLNAS dalam pengawasan fungsional dan bagaimana ruang lingkup pengawasan fungsional tersebut terhadap kinerja penyidik POLRI.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui studi dokumen Teknik analisis bahan hukumnya dengan menggunakan penafsiran ekstensif kemudian dianalisis secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewenangan KOMPOLNAS dalam pengawasan fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI

- a. Dasar Hukum Kewenangan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

KOMPOLNAS merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Presiden sebagai Pengawas Eksternal POLRI tanpa mengurangi kewenangan dari lembaga internal POLRI. Kewenangan tersebut tentunya telah di atur dalam beberapa peraturan sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan wewenang dari KOMPOLNAS.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 37. Berdasarkan pasal tersebut KOMPOLNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden dan langsung berada di bawah dan sekaligus bertanggungjawab kepada presiden.

Berdasarkan Pasal 38 dijelaskan bahwa tugas KOMPOLNAS adalah untuk menentukan arah kebijakan POLRI dan juga memberikan pertimbangan terkait pengangkatan Kapolri kepada Presiden dengan beberapa kewenangan yang akan disampaikan kepada Presiden. Dalam pasal 39 mengatur tentang Struktur Keanggotaan KOMPOLNAS dalam melaksanakan tugas yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Unsur-unsur pemerintah yang dimaksud dalam Pasal tersebut maksudnya adalah Pemerintah setingkat Menteri *eks officio* sedangkan Pakar Kepolisian adalah seseorang yang ahli dalam bidang Kepolisian. Kemudian yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap POLRI. Berdasarkan Pasal 40 dikatakan bahwa Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dapat dilihat kewenangan dari KOMPOLNAS sebagaimana tersebut di atas adalah untuk mengumpulkan, menganalisis data sebagai bahan dalam memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden serta menerima saran dan pertimbangan dari masyarakat terkait kinerja POLRI.

b. Dasar Hukum Kewenangan dalam Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional

Wewenang KOMPOLNAS dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 7 huruf a Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMPOLNAS adalah mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia POLRI, dan pengembangan sarana dan prasarana POLRI. Wewenang selanjutnya dalam huruf b adalah memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan POLRI yang profesional dan mandiri dan juga dalam huruf c menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden

c. Dasar Hukum Kewenangan Pengawasan Internal pada Biro Wassidik dan Divpropam POLRI

Tidak hanya oleh KOMPOLNAS, namun kewenangan untuk melakukan pengawasan secara internal terhadap kinerja penyidik POLRI juga dilakukan oleh Pengawas Penyidik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 23 Ayat 1 Huruf c diuraikan bahwa Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabareskrim Polri yang bertugas untuk melakukan pengawasan administrasi, materi dan memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik. Dalam pelaksanaan tugas, Rowassidik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penerimaan, pengkajian dan penganalisisan laporan/pengaduan atau keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;
- 2) Pengawasan dan pemberian bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik; dan

- 3) Pelaksanaan supervisi, asistensi dan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Selain pengawas penyidik, terdapat pula satuan pengawas internal POLRI yaitu Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam). Divisi ini merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri. Divpropam POLRI bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota POLRI atau PNS POLRI.

Dari beberapa dasar hukum di atas dapat diuraikan bahwa kewenangan KOMPOLNAS sudah jelas tertuang dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, namun dasar hukum kewenangan KOMPOLNAS dalam melakukan pengawasan fungsional tersebut menurut hemat penulis terlalu sederhana dimana kewenangan KOMPOLNAS yang hanya mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden.

Kewenangan KOMPOLNAS tersebut seharusnya bisa lebih diperluas lagi karena jika hanya untuk mengumpulkan dan menganalisis data kurang optimal dalam mengawasi kinerja POLRI khususnya dalam hal penyidikan. Sebagai contoh dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J oleh Jenderal FS, dimana skenario awal yang di buat oleh Jenderal FS adalah terjadinya tembak menembak sehingga POLRI membenarkan dan mengklarifikasi hal tersebut yang kemudian oleh KOMPOLNAS melalui salah satu Ketua Hariannya meneruskan klarifikasi tersebut dengan mengeluarkan *statement* yang sama padahal kasus tersebut adalah rekayasa dan kenyataan yang terjadi adalah kasus pembunuhan berencana.

Tentunya jika kewenangan KOMPOLNAS dapat diatur lebih spesifik lagi, misalnya seperti dapat ikut andil dalam melakukan investigasi langsung terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan penyidikan maka dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan fungsional KOMPOLNAS dalam melaksanakan tugasnya. Ini dilakukan agar tidak terulang kembali hal-hal sebagaimana dalam kasus penembakan Brigadir J tersebut.

Kewenangan KOMPOLNAS menurut hemat penulis bisa lebih spesifik diatur mengingat tidak sedikit laporan/pengaduan masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI, tentu saja ini menjadi kendala besar dalam upaya untuk melakukan pengawasan lebih jauh terhadap kinerja POLRI khususnya penyidik POLRI karena keterbatasan kewenangan KOMPOLNAS.

Menurut penulis terkait beberapa dasar hukum kewenangan eksternal (KOMPOLNAS) dan kewenangan internal (Wassidik dan Propam) maka dalam pengaturannya jika ditelisik berdasarkan dasar hukumnya secara eksplisit tidak terdapat konflik kewenangan namun dalam beberapa situasi tertentu antara keduanya dapat terjadi konflik dilapangan. KOMPOLNAS sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI secara umum termasuk juga didalamnya terkait penyidikan yang dilakukan penyidik POLRI, namun di satu sisi, wassidik juga memiliki peran dalam mengawasi penyidikan tersebut, dan kewenangan wassidik berkaitan dengan proses penyidikan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dalam praktiknya bisa saja terjadi jika terdapat interpretasi atau perbedaan pandangan yang berkaitan dengan pengawasan penyidikan yang meliputi prosedur, standar atau kebijakan lain yang berlaku dalam penyidikan.

Sedangkan menurut hemat penulis tentang konflik kewenangan antara KOMPOLNAS dengan Propam POLRI secara eksplisit pun tidak terlihat hanya saja dalam beberapa situasi, konflik tersebut bisa saja terjadi karena KOMPOLNAS memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap aspek disiplin dan etika kepolisian namun Propam POLRI yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin internal anggota POLRI juga berwenang untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota POLRI.

Ruang Lingkup Pengawasan Fungsional KOMPOLNAS Terhadap Kinerja Penyidik POLRI

- a. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ide dasar dalam pembentukan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menimbang bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyeliidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Kapolri di atas tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas di atur bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik guna meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan. Batasannya hanya terhadap penyidik POLRI.

- b. Ruang Lingkup Pengawasan Fungsional KOMPOLNAS dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang KOMPOLNAS

Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh KOMPOLNAS tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan kewenangan dalam aturan KOMPOLNAS, kewenangan KOMPOLNAS hanya terbatas pada wewenang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMPOLNAS yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kemudian dalam melaksanakan wewenang tersebut tertuang dalam Pasal 9 bahwa kegiatan yang dilakukan KOMPOLNAS yaitu menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian; dan mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

- c. Ruang Lingkup Pengawasan Internal dalam Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Terhadap kinerja penyidik POLRI, dalam pengawasannya dilakukan oleh pengawas internal POLRI yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam BAB VI tentang Pengawasan dan Pengendalian. Pengaturan tersebut di atur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 45 Perkap ini.

- d. Ruang Lingkup Pengawasan Internal POLRI dalam SOP Pengawasan Penyidikan berdasarkan Lampiran V Perkaba Nomor 1 Tahun 2022

Dalam SOP Pengawasan Penyidikan berdasarkan Lampiran V Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 yang disampaikan oleh Wakil Direktur Reskrim Polda NTB, AKBP. Feri Jaya Satriansyah, S.H. ia mengatakan bahwa jika ada penyidik yang melakukan pelanggaran kode etik dan atau diduga melakukan tindak pidana berdasarkan pengaduan masyarakat maka prosesnya dilalui dengan beberapa cara.

Kegiatan Pengawasan Penyidikan terdiri dari Gelar Perkara Biasa, Gelar Perkara Khusus, Asistensi, Supervisi, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Pendahuluan. Gelar Perkara Biasa dilakukan mulai dari tahap penyelidikan yaitu setelah buat laporan hasil penyelidikan kemudian menentukan status pidana/bukan (jika pidana buat Surat Perintah Sidik, jika tidak hentikan lidik).

Secara keseluruhan ruang lingkup atau batasan KOMPOLNAS dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI hanya pada fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh anggota POLRI yang mencakup penanganan terhadap proses penyelesaian tindak pidana. KOMPOLNAS juga menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI. KOMPOLNAS melakukan pengawasan terhadap sistem pengawasan internal POLRI seperti melakukan penilaian terhadap kinerja dan pengawasan kebijakan dan prosedur yang diterapkan POLRI.

Ruang lingkup ini dianalisis karena secara umum KOMPOLNAS memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kinerja POLRI baik terkait anggaran maupun SDM, sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam menganalisis hasil penelitian agar tidak melebar, sehingga penjabaran atau analisisnya hanya terbatas pada fungsi SDM saja yaitu terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan kinerja penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Dasar Hukum Kewenangan KOMPOLNAS di atur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMPOLNAS Pasal 7 yang memiliki kewenangan yang sama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Selain itu juga dasar pengawasan penyidikan juga tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 – 4 dan Pasal 133-138. Kewenangan eksternal (KOMPOLNAS) dan kewenangan internal (Wassidik dan Propam) dalam pengaturannya jika ditelisik berdasarkan dasar hukumnya secara eksplisit tidak terdapat konflik kewenangan namun dalam beberapa situasi tertentu antara keduanya dapat

terjadi konflik kewenangan, KOMPOLNAS sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI secara umum termasuk juga didalamnya terkait penyidikan yang dilakukan penyidik POLRI. Namun di satu sisi, Wassidik dan Propam juga memiliki peran dalam mengawasi penyidikan tersebut. Hal ini dalam praktiknya bisa saja terjadi jika terdapat interpretasi atau perbedaan pandangan yang berkaitan dengan pengawasan penyidikan yang meliputi prosedur, standar atau kebijakan lain yang berlaku dalam penyidikan. Sehingga diperlukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antara KOMPOLNAS dengan POLRI terkait pengawasan tersebut.

- b. Ruang lingkup pengawasan fungsional KOMPOLNAS terhadap kinerja POLRI adalah terbatas pada fungsi Sumber Daya manusia (SDM) yaitu kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik POLRI ruang lingkupnya terbatas pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwira Pengawas Penyidik dalam hal ini adalah Itwasda, Propam, Bidkum dan Ahli.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*. Atlantis Press.
- Fauzia, A., Hamdani, F., dan Octavia, D.G.R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Fuady, M. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Refika Aditama. Bandung.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 tentang Lembaga Kepolisian Nasional.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Polisi Nasional.
- Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SOP Pengawasan Penyidikan berdasarkan Lampiran V Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 yang disampaikan oleh Wakil Direktur Reskrimum Polda NTB, AKBP. Feri Jaya Satriansyah, S.H.

Lailam, T. 2017. *Teori dan Hukum Perundangundangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Marjon, D. (2021). Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Terhadap Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).

Nasser, M. (2021). Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).

Rianto, B. S. (2005). Independensi Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). *Jurnal Studi Kepolisian*, edisi 64.

